



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kupang, 17 April 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta (pedagang) tempat tinggal di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: jundparis2019@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kupang, 17 Oktober 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti dari Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 April 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret 2020 M atau bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1441 H yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXXX, tanggal 05 Maret 2020 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal berpisah Pemohon tinggal di kontrakan yang beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir : 25 September 2020

3.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : 07 Februari 2023

4. Bahwa pada tanggal 22 Oktober tahun 2022 Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tempat tinggal yakni Pemohon tinggal bersama dengan orangtua Pemohon yang beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

sedangkan Termohon tinggal bersama dengan orangtua Termohon yang beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dikarenakan anak-anak Pemohon dan Termohon masih kecil dan pengasuhan anak-anak dibantu oleh orangtua Termohon

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tanggal 12 Februari 2024 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di karenakan Termohon mendapati video perselingkuhan Pemohon dengan wanita idaman lain (wil) di handphone milik Pemohon dan Pemohon mengakui perbuatannya.

6. Bahwa setelah Pemohon mengakui perbuatannya maka Termohon memukul Pemohon dan mengancam akan melaporkan Pemohon ke kepolisian

7. Bahwa sekitar tanggal 22-26 Februari 2024 terjadi perkelahian didalam tempat usaha dikarenakan Termohon mengambil uang hasil jualan dan juga Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setelah itu

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membuat laporan di Polsek Oebobo tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sedangkan Termohon membuat laporan polisi di Polda NTT dengan tuduhan perzinahan.

8. Bahwa pada tanggal 06 April 2024 antara Pemohon dan Termohon sama-sama mencabut laporan polisi dan bersepakat untuk bercerai.

9. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan tidak berhasil

10. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.

11. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

12. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp



2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata identitas Pemohon yang tertera pada permohonan Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Termohon yang ternyata identitas Termohon yang tertera pada permohonan Pemohon sesuai dengan identitas Termohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Mhd.Harmaini, S.Ag., S.H.** pada tanggal 30 April 2024, dan 13 Mei 2024 sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Mei 2024, mediasi gagal karena Termohon tidak beritikad baik dalam proses mediasi, yang ditandatangani oleh mediator. Adapun laporan mediator sebagai berikut :

Dengan ini kami, selaku Mediator dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp. melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena :

- Termohon menghadiri mediasi pertama tanggal 30 April 2024, tetapi tidak hadir pada pertemuan berikutnya tanggal 13 Mei 2024 meskipun telah di perintahkan untuk hadir tanpa alasan yang sah;
- Termohon menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak menanggapi resume perkara pihak lain;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan tersebut di atas, saya mengusulkan agar Termohon dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi dan dibebani untuk membayar biaya mediasi sebagai berikut:

1. Biaya transportasi pihak Pemohon untuk menghadiri mediasi berdasarkan pengeluaran nyata sebagaimana kuitansi perjalanan sebesar Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah)x 1 pertemuan, menjadi sebesar Rp20.000,00(ribu rupiah rupiah).
2. Biaya panggilan Termohon sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah)x 1 panggilan, menjadi sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Sehingga keseluruhan biaya mediasi yang harus dibayar oleh Termohon adalah Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa untuk pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak yang berperkara tentang hak dan kewajiban mereka terkait persidangan secara elektronik dan menawarkan serta meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Termohon, atas hal tersebut Termohon setuju persidangan perkara a quo dilaksanakan secara elektronik.

Bahwa Hakim Tunggal memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menandatangani penjelasan tentang beracara secara elektronik dan memerintahkan Termohon untuk menyerahkan surat persetujuan beracara secara elektronik serta mendaftarkan akun pengguna lain pada aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI melalui layanan meja *e-court* Pengadilan Agama Kupang.

Selanjutnya Hakim Tunggal menetapkan jadwal persidangan secara elektronik atau *court calendar* yang telah disepakati Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon mengakui benar posita angka 1,3,8,10,11, 12, 13;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita angka 2 tidak benar, alasan kami sama-sama tinggal di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Bahwa posita angka 4 benar, pada tanggal 22 Oktober 2022 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dengan alasan Termohon melihat di CCTV kios tempat usaha Pemohon dan Termohon, Pemohon sedang melakukan perbuatan tidak senonoh kepada karyawan sehingga dengan kejadian tersebut Termohon kembali kerumah orang tua Termohon disaat Termohon dalam keadaan hamil 8 bulan ;
4. Bahwa posita angka 5 tidak benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja semenjak kejadian tanggal 22 Oktober 2022 dan pada tanggal 12 Februari 2024 karena Termohon melihat Video perselingkuhan Pemohon dengan perempuan lain di HP Pemohon.
5. Bahwa posita angka 6 tidak benar, karena Pemohon tidak pernah mengakui perbutannya.
6. Bahwa posita angka 7 benar, terjadi perkelahian karena Termohon meminta uang untuk biaya rumah sakit dan untuk membeli obat anak Pemohon dan Termohon yang sedang sakit tapi Pemohon tidak memberikannya, sejak Termohon mengetahui Pemohon selingkuh, Pemohon tidak pernah memberi nafkah dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pernah di laporkan kepada pihak yang berwajib.
7. Bahwa posita angka 9 tidak benar, karena setelah Termohon melihat video tentang perselingkuhan Pemohon, orang tua Termohon ingin menyelesaikan masalah Pemohon dan Termohon tapi orang tua Pemohon tidak menggapi dengan baik.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonan Pemohon angka 1,2,3,5 dan 8;
2. Bahwa posita angka 4 setelah Termohon mengetahui perselingkuhan Pemohon, Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama selama 2 (dua) minggu setelah itu Termohon ijin pulang kerumah orangtua

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk melahirkan sedangkan Pemohon sudah memecat karyawan tersebut;

3. Bahwa posita angka 6, Pemohon telah mengakui perbuatannya tapi Termohon memukul Pemohon dan mengancam akan melaporkan Pemohon ke pihak berwajib atas perselingkuhan Pemohon;

4. Bahwa posita angka 7, selalu rutin memberikan uang untuk kebutuhan anak Pemohon dan Termohon setiap minggu sedangkan untuk keperluan Termohon, Pemohon selalu memberikannya hasil usaha kios setiap Termohon membutuhkan, dan sebelum Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Termohon sudah mengambil uang hasil usaha kios tanpa sepengetahuan Pemohon sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

5. Bahwa posita angka , 9 orangtua Pemohon meminta Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun Pemohon menolak dan mau berpisah dengan Termohon dengan alasan Termohon sudah mengetahui selingkuh Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis melalui aplikasi *e-court* pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon pada angka 1 sampai dengan 3, 5, 6 dan 8;

2. Bahwa duplik angka 4, Tidak benar, Pemohon berbohong soal karyawan yang dipecat karena yang benar adalah setelah melihat rekaman CCTV pada malam hari tanggal 26 November 2022 maka Termohon langsung memecat karyawan tersebut pada keesokan harinya. tiga hari kemudian Pemohon WA (Whatsapp) termohon untuk meminta karyawan yang telah di pecat untuk kembali bekerja dengan alasan pemohon kewalahan, dan sebenarnya sebenarnya bukan Termohon yang pulang kerumah orangtua terlebih dahulu tetapi Pemohon yang meninggalkan Termohon ditempat Kos dan kembali kerumah orangtua dan karena dalam keadaan hamil dan sendiri di tempat kos maka Termohon memutuskan untuk kembali kerumah orang tua;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa duplik angka 7, Termohon juga ingin menjelaskan bahwa Pemohon hanya memberikan uang kepada Termohon untuk membeli susu dan pempers anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp 500 ribu rupiah dan kadang-kadang Rp400 ribu rupiah untuk 2 orang anak, selama berumah tangga Pemohon merasa bahwa dengan uang sebesar Rp500 ribu rupiah atau Rp400 ratus ribu rupiah sudah merasa benar-benar mencukupi kebutuhan anak serta makan minumannya, karena makan dan minum Termohon bersama anak Termohon makan dan minum dirumah orangtua Termohon, dan mengenai uang 7 juta yang Termohon ambil benar adanya karena Termohon mengetahui Pemohon selingkuh dan Pemohon sering tidak ada di tempat usaha
4. Bahwa duplik angka 9, Termohon tetap pada jawaban semula bahwa tidak pernah ada mediasi yang mendamakan dari pihak keluarga.;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon) NIK XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 1 Oktober 2020, bukti telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 5 Maret 2020, bukti surat tersebut telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 diberi tanda dan diparaf oleh Hakim;
3. Fotokopi hasil rekaman Chat antara Termohon dengan laki-laki selingkuhannya, bukti surat tersebut telah di-nazegelen serta telah dilihat aslinya oleh Hakim ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 diberi tanda dan diparaf oleh Hakim;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

Saksi 1, XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 5 Maret 2020 di KUA Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon jalan Kenari,
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, umur 4 tahun;
- **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, Perempuan, umur 1 tahun;
- anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon dan orang tua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta baik-baik saja, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, selebihnya saksi tahu dari Pemohon kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan, yang mana menurut cerita Termohon Pemohon jarang memberikan uang kepada Termohon , Pemohon baru kasih uang kepada Termohon kalau Termohon minta;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut, yang menyebabkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, sejak bulan 22 Oktober 2022 sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tua yang beralaa di Kota Kupang sedangkan Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Lama Kota Kupang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon untuk saling menurunkan ego masing-masing, namun tidak berhasil, Termohon sudah tidak mau kembali kepada Pemohon;

Saksi 2, XXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah adik kandungnya, juga kenal Pemohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 05 Maret 2020 di KUA Kecamatan Oebobo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos di jl. kenari,
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, umur 4 tahun;
- **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, Perempuan, umur 1 tahun

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta baik-baik saja, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab ketidakharmonisan, karena masalah keuangan, dan selingkuh yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan 22 Oktober 2022 sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di jll Kenari, sedangkan Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Kupang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan rukun kembali, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menyerahkan:

1. Fotokopi hasil rekaman perselingkuhan Pemohon pada tanggal 28 November 2022 bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan video aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.1 diberi tanda dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi hasil rekaman Chat antara Pemohon dengan Perempuan selingkuhannya pada tanggal 29 November 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dilihat aslinya oleh Hakim ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 diberi;

Adapun saksi yang diajukan Termohon, **XXXXXXXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kenari RT 22/RW 008, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah nenek Termohon;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon, sebagai suami termohon, dan Pemohon dan Termohon adalah cucu saksi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 5 Maret 2020 di KUA Kecamatan Oebobo, karena saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah di Jl Kenari, Kelurahan Naikoten satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, umur 4 tahun;
 - **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, Perempuan, umur 1 tahun
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta baik-baik saja, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh;
 - Bahwa sejak tanggal 22 Oktober 2022, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lasiana, sedangkan Pemohon tinggal di Kecamatan Kota Raja;
 - Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;
 - Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon saja berupa uang untuk susu dan Pempers, sedangkan untuk Termohon sudah tidak;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, mereka mau berpisah saja;
- Bahwa Pemohon dan termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 12

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dan tidak mengajukan apa pun lagi, selain mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang 12 Juni 2024 yang pada pokoknya Termohon menyatakan juga menerima bercerai dari Pemohon dan pasrah kepada putusan Hakim Tunggal serta tidak mengajukan apa pun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali membina rumah tangga bersama, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 39 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dengan mediator **Mhd.Harmaini, S.Ag., S.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Februari 2024, mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan. Dalam pokok perkara yakni perceraian Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan, , dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon menyetujui persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, dan karenanya Hakim Tunggal melaksanakan persidangan *a quo* secara elektronik (*e-litigasi*) berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Peradilan Agama Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon berselingkuh, telah di mediasi oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, pada Oktober 2023 merupakan puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon yang pulang ke rumah orang tuanya sehingga sejak itu Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, dapat diketahui bahwa dalil – dalil permohonan yang diakui secara bulat oleh Pemohon dan Termohon antara lain posita angka 1, 3, 8, 10,11, 12, 13, akan tetapi mengenai posita angka 4 dan 7 diakui termohon dengan alasan dan 2,5,9 tidak diakui setidaknya disangkal Termohon, akan tetapi terkait penyebab pertengkaran dan tidak ada perbedaan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal – hal terkait ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang ditandai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon dan terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili (Pemohon) yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara (**Pemohon**) dan (**Termohon**) pada tanggal 5 Maret 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi hasil rekaman Chat antara Termohon dengan laki-laki selingkuhannya, bukti surat tersebut telah di-

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen serta telah dilihat aslinya oleh Hakim ternyata cocok, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai maksud Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah atau janji dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus karena Pemohon berselgkuh yang pada puncaknya terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya seputar alasan atau penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon telah menghadirkan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Termohon bernama **XXXXXXXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumahtangga, tempat tinggal di Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur mengaku sebagai nenek Termohon dan **XXXXXXXXXX** adalah ibu kandung termohon adalah yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Termohon serta bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHP *perdata juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, keterangan saksi Termohon terkait adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dapat diketahui keterangan saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karena saksi Termohon mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dalam tahapan jawab menjawab, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 5 maret 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**,

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, umur 4 tahun dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, Perempuan, umur 1 tahun Laki-laki, Kupang, 06 Mei 2022, anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon dan orang tua Termohon;

- Bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, penyebab pertengkaran karena Termohon berselingkuh;
- Bahwa telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi-saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, umur 4 tahun dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, Perempuan, umur 1 tahun anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri - istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan Termohon. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih *Ash Shawi* jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد محبة بينهما ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya: “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh di antara keduanya kasih Termohon, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan *kemudaratan* bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyempurnakan rumusan kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang berbunyi sebagai berikut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon serta telah dilakukan perdamaian oleh saksi-saksi, keluarga Pemohon dan Termohon, Mediator dan Hakim Tunggal, maka Hakim Tunggal berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya dan sulit untuk didamaikan kembali;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ الْبَقْرَةَ :
۝۲۲۷

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon dalam mediasi tanggal 21 Februari 2024, Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat perceraian Pemohon juga wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama Termohon berada dalam masa iddah dengan ketentuan Termohon tidak nusyuz sebagaimana bunyi Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi tanggal 21 Februari 2024, Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Termohon tidak keberatan;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal memandang patut dan wajar menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi tanggal 21 Februari 2024 mengenai hak asuh anak (hadanah) disepakati oleh Pemohon dan Termohon, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, Kupang, 06 Mei 2022 diasuh secara bersama antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon mencabut tuntutan tentang hak asuh anak serta Termohon menyetujuinya. Oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, meskipun mengenai hak asuh anak (hadanah) telah disepakati anak Pemohon dan Termohon untuk diasuh bersama-sama antara Pemohon dan Termohon dan pada kenyataannya anak tersebut selama ini dalam asuhan Termohon dan orang tua Termohon, Hakim Tunggal perlu mengingatkan kepada Termohon, agar tidak mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berkomunikasi secara tetap dengan Pemohon selaku ayah kandungnya sesuai maksud pasal 14 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 59 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di samping itu juga anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali (vide : Pasal 6 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon, terkait dengan nafkah anak, telah

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati bersama dalam mediasi tanggal 21 Februari 2024, Termohon sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX, Laki-laki, Kupang, 06 Mei 2022 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka patut Hakim Tunggal menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut melalui Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu memuat sebuah dalil yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya: "Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tirmidzi)

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat Pemohon dan Termohon tersebut tidak menyalahi Undang - Undang dan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah mengikat dan menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon dan karenanya pula Pemohon dan Termohon harus mentaatinya sebagaimana maksud bunyi Pasal 1320 KUHPerdara ayat (1) *juncto* Pasal 154 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat di depan mediator oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 21 Februari 2024, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juni 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **6 Dzulhijjah 1445 Hijriah**, oleh **Suratnah Bao., S.Ag.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **Syarihul Hasanah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Suratnah Bao., S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

Syarihul Hasanah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan P & T:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan T	: Rp 26.000,00
4. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)